



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURNIATI Binti H. M YAKUB**
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 08 September 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12
No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan
Cambai Kota Prabumulih

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : D3 Kebidanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/X/2015/Reskrim tanggal 20 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016.

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Desember 2015 Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 17 Desember 2015 Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MURNIATI BINTI H.M. YAKUB** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Februari 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MURNIATI Binti H. M YAKUB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MURNIATI Binti H. M YAKUB selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kwitansi An. Yata Kasimin sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Radesi Als Ade Bin Raden.Digunakan dalam perkara atas nama Radesi alias Ade Bin Raden.
4. Menghukum terdakwa MURNIATI Binti H. M YAKUB membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Hal 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-117/Epp.2/PBM-I/12/2015** tanggal sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MURNIATI Binti H. M YAKUB dan RADESI Als ADE Bin RADEN (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2015, bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin yang terletak di Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan menawari saksi untuk bekerja sebagai Security di PT. GKM (Gunung Kampung Minyak) yang berada di Desa Suban Jeruji Kabupaten Muara Enim yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang pelamar yang akan masuk bekerja dan apabila uang tersebut telah diserahkan maka terdakwa menjamin saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung diterima bekerja dan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah itu akan langsung dapat memulai pekerjaannya. Mendengar perkataan terdakwa yang begitu menyakinkan maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin merasa yakin dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin bersama dengan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, saksi Hanaria Binti (Alm) Ali Bondan, saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin datang ke rumah terdakwa yang terletak di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sebagai bukti penyerahan/ penerimaan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan

Hal 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah). Setelah itu saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin bersama dengan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, saksi Hanaria Binti (Alm) Ali Bondan, saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin pulang ke rumahnya dan menunggu panggilan kerja untuk saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin, namun 1 (satu) minggu kemudian saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan bekerja dan ketika hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengatakan jika masih terdapat kekurangan karyawan untuk bekerja dibagian lain sehingga saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin disuruh menunggu sampai bulan Juli, namun sampai waktu yang dijanjikan tersebut saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan kerja dan akhirnya saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin melaporkan perbuatan terdakwa dan RADESI Als ADE Bin RADEN (diajukan penuntutan secara terpisah) ke Polsek Cambai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan RADESI Als ADE Bin RADEN (diajukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menderita kerugian sebesar ±Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MURNIATI Binti H. M YAKUB dan RADESI Als ADE Bin RADEN (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2015, bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin yang terletak di Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan menawari saksi untuk bekerja sebagai Security di PT. GKM (Gunung Kampung Minyak) yang berada di Desa Suban

Hal 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruji Kabupaten Muara Enim yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang pelamar yang akan masuk bekerja dan apabila uang tersebut telah diserahkan maka terdakwa menjamin saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung diterima bekerja dan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah itu akan langsung dapat memulai pekerjaannya. Mendengar perkataan terdakwa yang begitu menyakinkan maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin merasa yakin dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin bersama dengan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, saksi Hanaria Binti (Alm) Ali Bondan, saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin datang ke rumah terdakwa yang terletak di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sebagai bukti penyerahan/ penerimaan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin bersama dengan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, saksi Hanaria Binti (Alm) Ali Bondan, saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin pulang ke rumahnya dan menunggu panggilan kerja untuk saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin, namun 1 (satu) minggu kemudian saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan bekerja dan ketika hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengatakan jika masih terdapat kekurangan karyawan untuk bekerja dibagian lain sehingga saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin disuruh menunggu sampai bulan Juli, namun sampai waktu yang dijanjikan tersebut saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan kerja dan akhirnya saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin melaporkan perbuatan terdakwa dan RADESI Als ADE Bin RADEN (diajukan penuntutan secara terpisah) ke Polsek Cambai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan RADESI Als ADE Bin RADEN (diajukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menderita kerugian sebesar ±Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Hal 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi An. Yata Kasimin sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Radesi Als Ade Bin Raden) telah di sita secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 7 (tujuh) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
 - Bahwa bermula pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa Murniati Binti H. M Yakub datang ke rumah saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin yang terletak di Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan menawari saksi untuk bekerja sebagai Security di PT. GKM (Gunung Kampung Minyak) yang berada di Desa Suban Jeruji Kabupaten Muara Enim yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang pelamar yang akan masuk bekerja dan apabila uang tersebut telah diserahkan maka terdakwa menjamin saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung diterima bekerja dan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah itu akan langsung dapat memulai pekerjaannya.
 - Bahwa mendengar kata-kata terdakwa maka saksi korban menjadi yakin dan percaya serta tergerak untuk ikut melamar pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin, saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin datang ke rumah terdakwa di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih untuk menyerahkan uang pangkal sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa.

Hal 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tanda bukti penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah).
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapatkan panggilan untuk bekerja tetapi terdakwa mengatakan jika pada saat ini masih kurang karyawan untuk bagian lain sehingga saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin belum bisa masuk bekerja dan saksi diminta menunggu sekitar 1 (satu) minggu lagi, tetapi hingga berbulan-bulan kemudian saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan kerja dan akhirnya saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin melaporkan perbuatan terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) ke Polsek Cambai.
- Bahwa sampai persidangan ini berlangsung terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) belum mengembalikan uang milik saksi dan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin juga belum mendapatkan panggilan kerja.
- Bahwa selain menawarkan pekerjaan kepada saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin maka terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) juga pernah menawarkan pekerjaan lain kepada sdr. Jumar dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan masing-masing sebagai Supir dan Helper dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pangkal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena terbujuk dengan kata-kata terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) maka saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan bermaksud memasukkan saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin dan sdr. Jumar untuk bekerja di perusahaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) tetapi untuk penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa awalnya terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntutan secara terpisah) menjanjikan jika saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung mendapat panggilan kerja hanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga mengaku jika suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden bekerja sebagai sopir di anak perusahaan Pertamina yang sedang membuka lowongan pekerjaan tersebut dan

Hal 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki saudara yang memenangkan tender perekrutan karyawan sehingga terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjamin saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin pasti akan diterima bekerja, terdakwa juga mengaku bekerja sebagai Bidan di perusahaan tersebut.

- Bahwa karena mendengar kata-kata manis dari terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan sepakat untuk menyerahkan/ memberikan uang yang diminta oleh terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) menyebabkan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menderita kerugian sebesar ± Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi sebagai kwitansi penerimaan uang dari Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan kepada Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah).

Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa saksi merupakan adik kandung saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin.
- Bahwa pada hari tanggal bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 terdakwa Murniati Binti H. M Yakub datang ke rumah saksi dan menawari saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin untuk bekerja sebagai security di PT. GKM yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pangkal sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan jaminan apabila uang tersebut sudah diserahkan maka 1 (satu) minggu setelah uang tersebut

Hal 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan bisa langsung bekerja.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin bersama dengan saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin, saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan datang ke rumah terdakwa yang terletak di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,-.
- Bahwa sebagai tanda bukti penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden.
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang itu saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin menanyakan kepada terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) mengapa saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapatkan panggilan untuk bekerja tetapi terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) mengatakan jika masih kurang karyawan untuk bagian lain sehingga saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin belum bisa masuk bekerja dan saksi diminta menunggu sekitar 1 (satu) minggu lagi, tetapi hingga berbulan-bulan kemudian saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan kerja dan akhirnya saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin melaporkan perbuatan terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) ke Polsek Cambai.
- Bahwa sampai persidangan ini berlangsung terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) belum mengembalikan uang milik saksi dan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin juga belum mendapatkan panggilan kerja.
- Bahwa selain menawarkan pekerjaan kepada saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin maka terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) juga pernah menawarkan pekerjaan lain kepada sdr. Jumar dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan masing-masing sebagai Supir dan Helper dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pangkal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena terbuju dengan kata-kata terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) maka saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan bermaksud memasukkan saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin dan sdr. Jumar untuk bekerja di perusahaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) tetapi untuk penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya.

- Bahwa awalnya terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntutan secara terpisah) menjanjikan jika saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung mendapat panggilan kerja hanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga mengaku jika suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden bekerja sebagai sopir di anak perusahaan Pertamina yang sedang membuka lowongan pekerjaan tersebut dan terdakwa memiliki saudara yang memenangkan tender perekrutan karyawan sehingga terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjamin saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin pasti akan diterima bekerja, terdakwa juga mengaku bekerja sebagai Bidan di perusahaan tersebut.
- Bahwa karena mendengar kata-kata manis dari terdakwa maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan sepakat untuk menyerahkan/ memberikan uang yang diminta oleh terdakwa dan Murniati Binti H. M Yakub.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) menyebabkan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menderita kerugian sebesar ± Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi sebagai kwitansi penerimaan uang dari Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan kepada Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah).

Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

3. Saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin.

Hal 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 isteri terdakwa datang ke rumah saksi dan menawari saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin untuk bekerja sebagai security di PT. GKM yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pangkal sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan jaminan apabila uang tersebut sudah diserahkan maka 1 (satu) minggu setelah uang tersebut diserahkan maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan bisa langsung bekerja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin bersama dengan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan datang ke rumah terdakwa yang terletak di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang itu saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menanyakan kepada terdakwa mengapa saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapatkan panggilan untuk bekerja tetapi terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) mengatakan jika masih kurang karyawan untuk bagian lain sehingga saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin belum bisa masuk bekerja dan saksi diminta menunggu sekitar 1 (satu) minggu lagi, tetapi hingga berbulan-bulan kemudian saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan kerja dan akhirnya saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin melaporkan perbuatan terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) ke Polsek Cambai.
- Bahwa sampai persidangan ini berlangsung terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) belum mengembalikan uang milik saksi dan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin juga belum mendapatkan panggilan kerja.
- Bahwa benar selain menawarkan pekerjaan kepada saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin maka terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) juga pernah menawarkan pekerjaan lain kepada sdr. Jumar dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan masing-masing sebagai Supir dan Helper dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pangkal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena terbujuk dengan kata-kata terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) maka saksi Yata Kasimin

Hal 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Ali Rahan bermaksud memasukkan saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin dan sdr. Jumar untuk bekerja di perusahaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntutan secara terpisah) tetapi untuk penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya.

- Bahwa awalnya terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntutan secara terpisah) menjanjikan jika saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung mendapat panggilan kerja hanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga mengaku jika suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden bekerja sebagai sopir di anak perusahaan Pertamina yang sedang membuka lowongan pekerjaan tersebut dan terdakwa memiliki saudara yang memenangkan tender perekrutan karyawan sehingga terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjamin saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin pasti akan diterima bekerja, terdakwa juga mengaku bekerja sebagai Bidan di perusahaan tersebut.
 - Bahwa karena mendengar kata-kata manis dari terdakwa maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan sepakat untuk menyerahkan/ memberikan uang yang diminta oleh terdakwa dan Murniati Binti H. M Yakub.
 - Bahwa saksi mengetahui jika tidak diperbolehkan mencari pekerjaan dengan jalan menyuap tetapi saksi terpaksa melakukannya karena saksi ingin mencarikan pekerjaan untuk saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menderita kerugian sebesar ± Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
 - Dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi sebagai kwitansi penerimaan uang dari Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan kepada Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

Hal 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Supriadi Als Si'ong Bin Mat lias, keterangannya dibacakan sesuai BAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan karena tempat saksi menyadap karet letaknya berdekatan dengan kebun milik saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan.
- Bahwa saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan meminjam uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Supriadi Als Si'ong Bin Mat lias dengan tujuan uang tersebut akan digunakan untuk mencari saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin pekerjaan dan setelah uang tersebut dipinjamkan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan menelpon saksi dan mengatakan "*Ong oleh duit tu minjam dengan kau, kwitansi pembayaran untuk Dodi ini makai nama kau*". Dijawab saksi "*lajulah mun de kan jedi masalah*".
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa uang itu diserahkan dan pekerjaan apa yang dimaksud oleh saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan karena sepengetahuan saksi sampai sekarang saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin belum bekerja.
- Saksi tidak mengetahui secara langsung kapan uang tersebut diserahkan kepada orang yang dikatakan bisa membantu saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin mendapatkan pekerjaan tetapi saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan meminjam uang dan menelpon saksi untuk memberitahukan jika uang tersebut telah diserahkan kepada orang yang membantu mencari pekerjaan untuk saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin adalah pada tanggal 22 April 2016.

5. Saksi Hanaria Binti (Alm) Ali Bondan, keterangannya dibacakan sesuai BAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin.
- Bahwa pada hari tanggal bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 terdakwa datang ke rumah saksi dan menawari saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin untuk bekerja sebagai security di PT. GKM yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pangkal sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan jaminan apabila uang tersebut sudah diserahkan maka

Hal 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) minggu setelah uang tersebut diserahkan maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan bisa langsung bekerja.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin datang ke rumah terdakwa yang terletak di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak ikut sewaktu penyerahan uang tersebut tetapi berdasarkan cerita saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin bahwa untuk penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah).

Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

6. Saksi Muhammad Jumardin Bin Maulan, keterangannya dibacakan sesuai BAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa saksi mengetahui jika pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan pernah menyerahkan uang sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengurus saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin (anak saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan) bekerja, tetapi sewaktu penyerahan uang tersebut saksi tidak ikut menyaksikan dikarenakan saksi sedang berada di daerah Ranau untuk bekerja.
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan dan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi ditulis/ tercantum dalam kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah).
- Bahwa saksi pernah ditawari bekerja di perusahaan minyak di Suban oleh terdakwa dengan cara menyerahkan sejumlah uang tetapi hal tersebut tidak disanggupi oleh saksi dikarenakan saksi tidak memiliki uang.

Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

Hal 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Murniati Binti H. M Yakub, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa pada hari tanggal bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) datang ke rumah saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin dan menawari saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin untuk bekerja sebagai security di PT. GKM yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara melengkapi kelengkapan administrasi berupa SKCK, surat lamaran pekerjaan, foto copy KTP, foto, surat keterangan sehat dari Dokter, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) menjanjikan jika uang tersebut telah diserahkan maka paling lama 2 (minggu) setelah itu maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung bisa mulai bekerja.
- Bahwa saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin dan orangtuanya yaitu saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan akhirnya setuju untuk memberikan uang tersebut, kemudian pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menyerahkan kelengkapan administrasi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa uang tersebut diserahkan secara bertahap dengan jumlah bervariasi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di Tahun 2015 dan setelah terkumpul sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) maka pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin meminta suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut.
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin adalah sebagai security KSO Pertamina Batu Keras.

Hal 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) juga bekerja di perusahaan tersebut sebagai sopir.
 - Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada Nofebi Franseli Als Novi karena sdr. Nofebi Franseli Als Novi yang meminta terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) untuk mencari orang yang ingin bekerja di perusahaan tersebut.
 - Bahwa sdr. Nofebi Franseli Als Novi bekerja sebagai pemborong.
 - Bahwa sdr. Nofebi Franseli Als Novi menjajikan kepada terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) jika mereka bisa mencari orang untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan terlebih dulu menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh sdr. Nofebi Franseli Als Novi maka terdakwa akan diangkat sebagai Bidan (team medis) di perusahaan tersebut.
 - Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang dari terdakwa kepada Nofebi Franseli Als Novi karena uang tersebut diserahkan langsung oleh terdakwa kepada Nofebi Franseli Als Novi di rumah terdakwa.
 - Dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi sebagai kwitansi penerimaan uang dari Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan kepada Radesi Als Ade Bin Raden.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada hari tanggal bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin datang ke rumah terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi apakah terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) bisa

Hal 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin untuk bekerja sebagai security di anak perusahaan Pertamina.

- Bahwa terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) membenarkan jika terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) bisa membantu saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin bekerja di perusahaan tersebut dengan cara melengkapi kelengkapan administrasi berupa SKCK, surat lamaran pekerjaan, foto copy KTP, foto, surat keterangan sehat dari Dokter, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memberikan jaminan kepada saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin apabila uang tersebut telah diberikan kepada terdakwa maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin dapat langsung bekerja hanya dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) minggu.
- Bahwa terdakwa mengaku jika suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) bekerja sebagai sopir di perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan tersebut dan untuk bisa bekerja sebagai sopir di perusahaan tersebut terdakwa sebelumnya juga melamar pekerjaan tersebut dengan terlebih dahulu memberikan sejumlah uang.
- Bahwa setelah diyakinkan oleh terdakwa akhirnya saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin setuju untuk memberikan uang tersebut.
- Bahwa benar pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Maret, April tahun 2015 saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menyerahkan uang yang besarnya bervariasi hingga mencapai jumlah keseluruhan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa setelah uang tersebut mencapai jumlah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin meminta Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut.
- Bahwa Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) menandatangani kwitansi tersebut diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin bisa datang menemui terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) untuk mencari pekerjaan dikarenakan pada tanggal hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di Tahun 2015 terdakwa pernah mendatangi saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin untuk menawarkan pekerjaan sebagai security di KSO Gunung Kampung Minyak yang merupakan anak Perusahaan Pertamina.

Hal 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) maka terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Nofebi Franseli Als Novi.
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. Nofebi Franseli Als Novi karena sebelumnya sdr. Nofebi Franseli Als Novi meminta terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) untuk mencari orang yang ingin bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa untuk penyerahan uang dari terdakwa kepada sdr. Nofebi Franseli Als Novi diserahkan secara langsung dan tidak ada bukti kwitansinya.
- Bahwa sdr. Nofebi Franseli Als Novi adalah mantan bos Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) sewaktu terdakwa bekerja di PT. Karya Makmur Gemilang dan hubungan sdr. Nofebi Franseli Als Novi dengan KSO Gunung Kampung Minyak adalah sdr. Nofebi Franseli Als Novi sebagai pemenang tender perekrutan karyawan dan sdr. Nofebi Franseli Als Novi diketahui akrab dengan asisten manager dan bos-bos di KSO Gunung Kampung Minyak tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti bahwa uang dari saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin telah diserahkan oleh Murniati Binti H. M Yakub kepada sdr. Nofebi Franseli Als Novi.
- Bahwa sdr. Nofebi Franseli Als Novi menjanjikan kepada terdakwa apabila terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) berhasil mencari pelamar yang mau memberikan sejumlah uang untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut maka terdakwa akan diangkat sebagai tenaga medis di perusahaan tersebut.
- Dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Radesi Als Ade Bin Raden (diajukan penuntan secara terpisah) dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa sebagai kwitansi penerimaan uang dari Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan kepada terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Hal 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa Murniati Binti H. M Yakub datang ke rumah saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin yang terletak di Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan menawarkan saksi untuk bekerja sebagai Security di PT. GKM (Gunung Kampung Minyak) yang berada di Desa Suban Jeruji Kabupaten Muara Enim yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang pelamar yang akan masuk bekerja dan apabila uang tersebut telah diserahkan maka terdakwa menjamin saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung diterima bekerja dan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah itu akan langsung dapat memulai pekerjaannya.
- Bahwa benar mendengar kata-kata terdakwa maka saksi korban menjadi yakin dan percaya serta tergerak untuk ikut melamar pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin, saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin datang ke rumah terdakwa di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih untuk menyerahkan uang pangkal sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa benar sebagai tanda bukti penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden.
- Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapatkan panggilan untuk bekerja tetapi terdakwa mengatakan jika pada saat ini masih kurang karyawan untuk bagian lain sehingga saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin belum bisa masuk bekerja dan saksi diminta menunggu sekitar 1 (satu) minggu lagi, tetapi hingga berbulan-bulan kemudian saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan kerja dan akhirnya saksi Dodi Sanjaya Bin Yata

Hal 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimin melaporkan perbuatan terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden ke Polsek Cambai.

- Bahwa benar sampai persidangan ini berlangsung terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden belum mengembalikan uang milik saksi dan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin juga belum mendapatkan panggilan kerja.
- Bahwa benar selain menawarkan pekerjaan kepada saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin maka terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden juga pernah menawarkan pekerjaan lain kepada sdr. Jumar dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan masing-masing sebagai Supir dan Helper dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pangkal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena terbujuk dengan kata-kata terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden maka saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan bermaksud memasukkan saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin dan sdr. Jumar untuk bekerja di perusahaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden tetapi untuk penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjanjikan jika saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung mendapat panggilan kerja hanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga mengaku jika suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden bekerja sebagai sopir di anak perusahaan Pertamina yang sedang membuka lowongan pekerjaan tersebut dan terdakwa memiliki saudara yang memenangkan tender perekrutan karyawan sehingga terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjamin saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin pasti akan diterima bekerja, terdakwa juga mengaku bekerja sebagai Bidan di perusahaan tersebut.
- Bahwa karena mendengar kata-kata manis dari terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan sepakat untuk menyerahkan/ memberikan uang yang diminta oleh terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden menyebabkan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menderita kerugian sebesar ± Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Hal 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau kedua : melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bermula pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa Murniati Binti H. M Yakub datang ke rumah saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin yang terletak di Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan menawari saksi untuk bekerja sebagai Security di PT. GKM (Gunung Kampung Minyak) yang berada di Desa Suban Jeruji Kabupaten Muara Enim yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang pelamar yang akan masuk bekerja dan apabila uang tersebut telah diserahkan maka terdakwa menjamin saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung diterima bekerja dan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah itu akan langsung dapat memulai pekerjaannya.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin, saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin datang ke rumah terdakwa di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih untuk menyerahkan uang pangkal sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa.

Bahwa 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapatkan panggilan untuk bekerja tetapi terdakwa mengatakan jika pada saat ini masih kurang karyawan untuk bagian lain sehingga saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin belum bisa masuk bekerja dan saksi diminta menunggu sekitar 1 (satu) minggu lagi, tetapi hingga berbulan-bulan kemudian saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan kerja dan akhirnya

Hal 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin melaporkan perbuatan terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden ke Polsek Cambai.

Bahwa sampai persidangan ini berlangsung terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden belum mengembalikan uang milik saksi dan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin juga belum mendapatkan panggilan kerja.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Radesi Als Ade Bin menyebabkan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menderita kerugian sebesar ± Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penipuan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif pertama**;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan dimana perbuatan pidana yang di lakukan terdakwa diancam pasal 378 yang usur-usurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur secara melawan hukum
3. unsur dengan menggunakan sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakukan Tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MURNIATI BINTI H.M. YAKUB** yang identitasnya telah di benarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya, Terdakwa telah di dakwa dan dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan

Hal 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu sifat Melawan Hukum Materiil dan sifat melawan hukum Formil;

Sifat melawan hukum Materiil adalah; merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya);

Sedangkan Sifat melawan hukum Formil adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bermula pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa Murniati Binti H. M Yakub datang ke rumah saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin yang terletak di Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan menawari saksi untuk bekerja sebagai Security di PT. GKM (Gunung Kampung Minyak) yang berada di Desa Suban Jeruji Kabupaten Muara Enim yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang pelamar yang akan masuk bekerja dan apabila uang tersebut telah diserahkan maka terdakwa menjamin saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung diterima bekerja dan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah itu akan langsung dapat memulai pekerjaannya.

Bahwa mendengar kata-kata terdakwa maka saksi korban menjadi yakin dan percaya serta tergerak untuk ikut melamar pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin, saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin datang ke rumah terdakwa di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih untuk menyerahkan uang pangkal sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa.

Bahwa sebagai tanda bukti penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden.

Hal 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapatkan panggilan untuk bekerja tetapi terdakwa mengatakan jika pada saat ini masih kurang karyawan untuk bagian lain sehingga saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin belum bisa masuk bekerja dan saksi diminta menunggu sekitar 1 (satu) minggu lagi, tetapi hingga berbulan-bulan kemudian saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan kerja dan akhirnya saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin melaporkan perbuatan terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden ke Polsek Cambai.

Bahwa sampai persidangan ini berlangsung terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden belum mengembalikan uang milik saksi dan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin juga belum mendapatkan panggilan kerja.

Bahwa selain menawarkan pekerjaan kepada saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin maka terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden juga pernah menawarkan pekerjaan lain kepada sdr. Jumar dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan masing-masing sebagai Supir dan Helper dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pangkal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena terbujuk dengan kata-kata terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden maka saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan bermaksud memasukkan saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin dan sdr. Jumar untuk bekerja di perusahaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden tetapi untuk penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya.

Bahwa awalnya terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjanjikan jika saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung mendapat panggilan kerja hanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga mengaku jika suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden bekerja sebagai sopir di anak perusahaan Pertamina yang sedang membuka lowongan pekerjaan tersebut dan terdakwa memiliki saudara yang memenangkan tender perekrutan karyawan sehingga terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjamin saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin pasti akan diterima bekerja, terdakwa juga mengaku bekerja sebagai Bidan di perusahaan tersebut.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut dimana Majelis hakim berkeripulan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Hal 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 unsur dengan menggunakan sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda baca koma dan kata atau dalam Unsur dalam pasal ini menunjukkan bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terpenuhi pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri sedangkan yang di maksud dengan suatu sifat palsu adalah suatu yang bukan sifat yang sebenarnya;

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya sedangkan yang di maksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah suatu kata bohong saja tidak cukup disini harus di pakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat di tutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di hubungkan dengan alat bukti bahwa :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bermula pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa Murniati Binti H. M Yakub datang ke rumah saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin yang terletak di Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan menawari saksi untuk bekerja sebagai Security di PT. GKM (Gunung Kampung Minyak) yang berada di Desa Suban Jeruji Kabupaten Muara Enim yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang pelamar yang akan masuk bekerja dan apabila uang tersebut telah diserahkan maka terdakwa menjamin saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung diterima bekerja dan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah itu akan langsung dapat memulai pekerjaannya.

Bahwa mendengar kata-kata terdakwa maka saksi korban menjadi yakin dan percaya serta tergerak untuk ikut melamar pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin, saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin datang ke rumah terdakwa di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06

Hal 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih untuk menyerahkan uang pangkal sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa.

Bahwa sebagai tanda bukti penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden.

Bahwa 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapatkan panggilan untuk bekerja tetapi terdakwa mengatakan jika pada saat ini masih kurang karyawan untuk bagian lain sehingga saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin belum bisa masuk bekerja dan saksi diminta menunggu sekitar 1 (satu) minggu lagi, tetapi hingga berbulan-bulan kemudian saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan kerja dan akhirnya saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin melaporkan perbuatan terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden ke Polsek Cambai.

Bahwa sampai persidangan ini berlangsung terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden belum mengembalikan uang milik saksi dan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin juga belum mendapatkan panggilan kerja.

Bahwa selain menawarkan pekerjaan kepada saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin maka terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden juga pernah menawarkan pekerjaan lain kepada sdr. Jumar dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan masing-masing sebagai Supir dan Helper dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pangkal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena terbujuk dengan kata-kata terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden maka saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan bermaksud memasukkan saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin dan sdr. Jumar untuk bekerja di perusahaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden tetapi untuk penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya.

Bahwa awalnya terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjanjikan jika saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung mendapat panggilan kerja hanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga mengaku jika suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden bekerja sebagai sopir di anak perusahaan Pertamina yang sedang membuka lowongan pekerjaan tersebut dan terdakwa memiliki saudara yang memenangkan tender perekrutan karyawan sehingga terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjamin saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin

Hal 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti akan diterima bekerja, terdakwa juga mengaku bekerja sebagai Bidan di perusahaan tersebut.

Bahwa karena mendengar kata-kata manis dari terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan sepakat untuk menyerahkan/ memberikan uang yang diminta oleh terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

ad 4 unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang

Menimbang , bahwa Unsur dalam pasal bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terpenuhi pasal tersebut;

Menimbang yang di maksud dengan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang ini mengandung unsure membujuk yang mempunyai makna melakukan pengaruh dengan menggunakan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tikan akan berbuat seperti itu dan yang di maksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bermula pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa Murniati Binti H. M Yakubdatang ke rumah saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin yang terletak di Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan menawari saksi untuk bekerja sebagai Security di PT. GKM (Gunung Kampung Minyak) yang berada di Desa Suban Jeruji Kabupaten Muara Enim yang merupakan anak perusahaan Pertamina dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang pelamar yang akan masuk bekerja dan apabila uang tersebut telah diserahkan maka terdakwa menjamin saksi korban Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung diterima bekerja dan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah itu akan langsung dapat memulai pekerjaannya.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin, saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan, saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin datang ke rumah terdakwa di Perumnas Griya Medang Permai Blok C 12 No. 06 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih untuk menyerahkan uang pangkal sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa.

Hal 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai tanda bukti penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden.

Bahwa 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapatkan panggilan untuk bekerja tetapi terdakwa mengatakan jika pada saat ini masih kurang karyawan untuk bagian lain sehingga saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin belum bisa masuk bekerja dan saksi diminta menunggu sekitar 1 (satu) minggu lagi, tetapi hingga berbulan-bulan kemudian saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin tidak juga mendapat panggilan kerja dan akhirnya saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin melaporkan perbuatan terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden ke Polsek Cambai.

Bahwa sampai persidangan ini berlangsung terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden belum mengembalikan uang milik saksi dan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin juga belum mendapatkan panggilan kerja.

Bahwa selain menawarkan pekerjaan kepada saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin maka terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden juga pernah menawarkan pekerjaan lain kepada sdr. Jumar dan saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan masing-masing sebagai Supir dan Helper dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pangkal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena terbujuk dengan kata-kata terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden maka saksi Yata Kasimin Bin (Alm) Ali Rahan bermaksud memasukkan saksi Dedi Sugiono Bin Yata Kasimin dan sdr. Jumar untuk bekerja di perusahaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden tetapi untuk penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansinya.

Bahwa awalnya terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjanjikan jika saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin akan langsung mendapat panggilan kerja hanya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga mengaku jika suami terdakwa yaitu Radesi Als Ade Bin Raden bekerja sebagai sopir di anak perusahaan Pertamina yang sedang membuka lowongan pekerjaan tersebut dan terdakwa memiliki saudara yang memenangkan tender perekrutan karyawan sehingga terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden menjamin saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin pasti akan diterima bekerja, terdakwa juga mengaku bekerja sebagai Bidan di perusahaan tersebut.

Bahwa karena mendengar kata-kata manis dari terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden maka saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin dan saksi Yata Kasimin

Hal 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Ali Rahan sepakat untuk menyerahkan/ memberikan uang yang diminta oleh terdakwa dan Radesi Als Ade Bin Raden.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Radesi Als Ade Bin Raden menyebabkan saksi Dodi Sanjaya Bin Yata Kasimin menderita kerugian sebesar ± Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana

Hal 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi An. Yata Kasimin sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Radesi Als Ade Bin Raden akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MURNIATI Binti H.M. YAKUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MURNIATI Binti H.M. YAKUB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Hal 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi An. Yata Kasimin Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Radesi Als Ade Bin Raden;Digunakan dalam perkara An. Radesi Als Ade Bin Raden.
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2016 oleh kami **AHMAD ADIB, SH.**, selaku Hakim ketua sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, dan **REFI DAMAYANTI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 250/Pid.B/2015/PN.Pbm tanggal 17 Desember 2015, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **DWI HASTUTI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

(CHANDRA RAMADHANI, SH)

Ttd

(REFI DAMAYANTI, SH)

Panitera Pengganti,

Ttd

(IWAN STIAWAN, ST, S.H)

Hakim Ketua,

Ttd

(AHMAD ADIB, SH)

Hal 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2015/PN Pbm